



RENCANA KERJA 2024

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN
WILAYAH III PONTIANAK


Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sekaligus Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020-2024.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2023 memuat garis besar gambaran dari kegiatan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kalimantan Barat selama satu tahun.

Melalui Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan penyusunan kegiatan dan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III dalam pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kalimantan Barat, dapat lebih terarah dan terukur yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemantapan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran, dan kepada Tim Penyusun yang telah melaksanakan tugasnya, di ucapkan terima kasih.



Pontianak, 15 Desember 2023
KEPALA BALAI,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH III**

Nomor : SK.61/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2023

TENTANG :

RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH III PONTIANAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPKHTL Wilayah III Pontianak Nomor SK.61/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2023 telah ditetapkan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2024;
- b. bahwa pada tahun 2024 berjalan, BPKHTL Wilayah III telah mengalami beberapa penyesuaian rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tentang Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

- Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHKSETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
 22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
 24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.;
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah III ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan terdahulu tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 Desember 2023



Kepala Balai,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah III
Nomor : SK.61/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

TENTANG
RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH III
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPKH WILAYAH III	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	5
D. Pengarusutamaan	7
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	11
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	11
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	17
III. Rencana Kerja BPKH Wilayah III Tahun 2024	22
A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024	22
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024	24
C. Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024	25
IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keadaan PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada BPKHTL Wilayah III	5
Tabel 1.2. Keadaan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada BPKHTL Wilayah III	5
Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2022	10
Tabel 2.2. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2023	12
Tabel 2.3. Penyerapan Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022	16
Tabel 2.4. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023	17
Tabel 3.1. Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2024	22
Tabel 3.2. Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2024	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi pada BPKHTL Wilayah III	5

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1. Matrik Revisi Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2024	28
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah III Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dalam mendukung terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi aspek utama, yakni :

1. Pemantapan kawasan hutan, dalam hal mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutandan penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup, dalam hal mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; serta
3. Partisipatif dan Keberlanjutan, dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki- laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut beserta turunannya telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disusun didalam rencana 5 (lima) tahun kerja atau renstra tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024, khususnya dalam kerangka arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta RPJMN 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karenanya, selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal langkah penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi tersebut terutama di era digitalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat, menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke depan sekaligus langkah - langkah strategis pencapaiannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah tugasnya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan;
- 2) Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
- 3) Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- 4) Verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan;
- 5) Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- 4) Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- 6) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- 7) Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- 8) Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- 9) Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;

- 12) Pelaksanaan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- 13) Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- 14) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III mempunyai 1 (satu) Kepala Balai, 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha :

melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

2) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan :

melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

3) Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan :


melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan

dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan, Seksi Sumber daya Hutan dan Tata Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah kerja BPKHTL Wilayah III meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan berkedudukan di kota Pontianak.

Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III

Dalam Pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2024 didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 7 orang dan Bakti Rimbawan sebanyak 1 orang. Jumlah Komposisi PNS dan PTT berdasarkan golongan dan Jumlah PNS dan PTT berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Keadaan PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada BPKHTL Wilayah III

UNIT KERJA	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
BPKHTL Wilayah III	4	-	4	16	9	25	6	2	8	-	-	-	26	11	37
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	-	4	16	9	25	6	2	8	-	-	-	26	11	37

Tabel 1.2 : Keadaan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada BPKHTL Wilayah III

UNIT KERJA	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SMA		SMP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
BPKH Wilayah III Pontianak	PNS	1	-	4	3	10	4	5	2	6	2	-	-	-	-	26	11
	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	7	1
JUMLAH	PNS	1	-	4	3	10	4	5	2	6	2	-	-	-	-	26	11
	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	7	1
TOTAL	PNS/Kontrak	1	-	4	3	10	4	5	2	12	3	1	-	-	-	33	12

BPKHTL Wilayah III Pontianak terdiri 37 orang PNS, 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 1 Bakti Rimbawan, terbagi dalam :

1 (satu) orang Kepala Balai

- 9 (sembilan) orang Sub Bagian Tata Usaha
- 3 (tiga) orang Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
- 3 (tiga) orang Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan
- 14 (empat belas) orang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
- 2 (dua) orang Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
- 4 (empat) orang Surveyor Pemetaan
- 1 (satu) orang Arsiparis
- 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- 1 (satu) orang Bakti Rimbawan

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan BPKHTL Wilayah III berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertuang pada Revisi Renstra tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Peran BPKHTL Wilayah III dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan diantaranya secara tidak langsung dengan tujuan penanganan yang ditandai dengan rincian output seperti : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL serta data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, untuk mewujudkan pencapaian tujuan pengarusutamaan gender, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Peran BPKHTL Wilayah III dalam mendukung pengarusutamaan gender pada tahun 2023 melalui kegiatan seperti : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, inventarisasi sumber daya hutan dan penafsiran citra untuk update data penutupan lahan dan verifikasi PNBPN.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam mendukung pengarusutamaan ini yaitu dengan inventarisasi sosial budaya sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem, pemanfaatan, dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah III dalam pengarusutamaan ini adalah dengan mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink Folu

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya. Peran BPKHTL Wilayah III dalam pengarusutamaan ini adalah dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 pada Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta akan digunakan sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Propinsi Kalimantan Barat.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas -ZI)

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara prima maka diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif. Peran BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam pengarusutamaan ini dengan cara membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas (ZI). Terdapat 6 (enam) kelompok kerja pembangunan zona integritas pada BPKHTL Wilayah III Pontianak yaitu sebagai berikut:

- Pokja Manajemen Perubahan yang bertugas menyiapkan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan menetapkan agen perubahan;
- Pokja Penataan Tata Laksana yang bertugas menyiapkan SOP, E-Office serta melakukan monev keterbukaan informasi publik;
- Pokja Penataan Manajemen SDM yang bertugas menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi, kebutuhan dan pelaksanaan diklat, serta menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi dan reward;
- Pokja Penguatan Pengawasan yang bertugas menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS dan penanganan benturan kepentingan;

- Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang bertugas membuat laporan – laporan terkait AKIP serta memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan; dan
- Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang bertugas menyiapkan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima serta melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan.

II. Capaian Sasaran Kinerja Program Tahun 2022 Dan prognosis Tahun 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2022, dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi sasaran selama 5 (lima) tahun seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran program BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program BPKH Wilayah III Tahun 2022

<i>Rincian Output</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi (sd 23 Des 2022)</i>	<i>% Capaian</i>
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 	1 Layanan	1 Layanan	100
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan Bidang Usaha dan Kegiatan 	1 Layanan	1 Layanan	100
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA 	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan batas kawasan hutan (reguler) 	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan 	4 Layanan	4 Layanan	100
Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> • Penafsiran Citra satelit Resolusi Sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional 	1 Layanan	1 Layanan	100
Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH 	1 Lembaga	1 Lembaga	100
Layanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Dukungan Manajemen Satker 	1 Layanan	1 Layanan	100
Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan 	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Pemeliharaan Kantor 	1 Layanan	1 Layanan	1

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2023, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 di akhir tahun 2022. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 (sampai dengan 15 Desember 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	% CAPAIAN KINERJA
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan					
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7 Layanan	7 Layanan	100
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
III.	Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan					
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100
IV.	Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
1.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
V.	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
1.	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	% CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
		2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Sarana Internal	12 Unit	12 Unit	100

IKP. 1 SELURUH KAWASAN HUTAN DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN (PENETAPAN KAWASAN HUTAN 100%)

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Pada tahun 2022 memiliki target 1 rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif Kabupaten Kayong Utara 12 km, Kabupaten Ketapang 92 km, Kabupaten Landak 96 km, Kabupaten Melawi 179 km, Kabupaten Sanggau 199 km, Kabupaten Bengkayang 46 km, Kabupaten Kapuas Hulu 11 km dan Kabupaten Sintang 165 km. Sedangkan pada tahun 2023 juga memiliki target 1 rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan batas (reguler) pada kabupaten Sambas.

IKP. 2 LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Pada tahun 2022 BPKHTL Wilayah III memiliki target volume 1 (satu) rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk penyelesaian TORA di Kabupaten Landak sepanjang 365 km, Kabupaten Sanggau 627 km, Kabupaten Kayong Utara 52 km, Kabupaten Singkawang 27 km, Kabupaten Melawi 225 km dan Kabupaten Mempawah 97 km. Untuk Tahun 2023 juga memiliki target volume 1 (satu) rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA di Kabupaten Sintang seluas 32.045,21 Ha dan Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA di Kabupaten Sambas seluas 14.032,34 Ha.

IKP. 3 TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI SDH DI WILAYAH KERJA BPKH

Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (Temporary Sample Plot/TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot/PSP). Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional merupakan hasil dari kegiatan inventarisasi hutan nasional melalui kegiatan enumerasi dan re-enumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia. Hasil kegiatan inventarisasi hutan digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan dan penyusunan sistem informasi kehutanan. Kegiatan Enumerasi TSP/PSP merupakan kegiatan pengumpulan data (keadaan fisik hutan, anakan, pohon, rotan, bambu, sagu maupun nipah) terhadap hasil pengukuran plot-plot permanen. Pada tahun 2022 memiliki target 4 (empat) layanan dengan rincian kegiatan Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) pada Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4 (empat) klaster. Sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 7 (Tujuh) layanan dengan rincian kegiatan Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) pada Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan yang juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) adalah pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang (CSRS) yang dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan sudah dilakukan secara tahunan. Saat ini telah tersedia data Citra Satelit Resolusi Tinggi/Sangat Tinggi (CSRT) yang telah mendukung pemantauan SDH sehingga dapat meningkatkan akurasi data penutupan lahan. Data CSRT juga mendukung pemantauan penutupan lahan lingkup Unit Pengelolaan di Kawasan Hutan. Data penutupan lahan yang dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra satelit juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan penghitungan emisi GRK sektor lahan, luas kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan lingkungan lainnya. Saat ini data dan informasi sumber daya hutan telah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. BPKHTL Wilayah III Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen PKTL turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional dengan target pada tahun 2022 BPKHTL Wilayah III memiliki target 1 (satu) layanan dengan rincian kegiatan di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Sedangkan pada Tahun 2023 juga memiliki target 1 (satu) layanan dengan rincian kegiatan di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.

IKP. 4 TERKENDALINYA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Indikator Kinerja Kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL. Penggunaan kawasan hutan

untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dikenakan kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Areal Reklamasi dan Areal Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam rangka menilai kepatuhan pembayaran PNBP PKH terhadap ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2 dan L3, kebenaran atas jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran PNBP PKH, dilaksanakan kegiatan Verifikasi PNBP PKH pada seluruh area IPPKH. Pada tahun 2022 verifikasi PNBP tidak dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 2 (dua) badan usaha dengan rincian kegiatan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan PT. Pusaka Jaman Raja dan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan PT. Borneo Mandiri Mineral.

IKP. 5 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN SATKER

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaan manajemen dan tugas teknis lainnya pada BPKHTL Wilayah III Pontianak maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat masing-masing 1 (satu) layanan. Dengan dukungan tersebut maka seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban BPKHTL Wilayah III Pontianak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Pada tahun 2022 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.731.375.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

- Belanja Pegawai Rp. 4.629.844.000,-
- Belanja Barang Rp. 15.101.531.000,-

Dimana realisasi keuangan sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp 19.654.103.130,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) atau 99,75 %. Rincian prognosis realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Tata Lingkungan III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	PROGNOSIS DESEMBER 2021	%
5436	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	19.731.375.000,-	19.654.103.130,00	99,75
5436.QMA	Pencegahan Dampak Lingkungan	36.300.000,-	35.589.372,00	98,04
5436.QMA.004	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	15.850.000,00	15.573.026,00	98,25
5436.QMA.005	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	20.450.000,00	20.016.346,00	97,88
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.855.401.000,00	11.833.002.335,00	99,81
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	11.855.401.000,00	11.833.002.335,00	99,81
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan	5.897.677.000,00	5.889.995.695,00	99,87
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	5.957.724.000,00	5.943.006.640,00	99,75
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	434.008.000,00	433.308.376,00	99,84
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	434.008.000,00	433.308.376,00	99,84
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	279.128.000,00	278.599.571,00	99,81
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL	154.880.000,00	154.708.805,00	99,89
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelola Hutan	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
6744.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
6744.QDB.001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.050.666.000,00	6.998.940.809,00	99,27
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.050.666.000,00	6.998.940.809,00	99,27
5432.EBA.962	Layanan Umum	376.570.000,00	372.399.182,00	98,89
5432.EBA.964	Layanan Perkantoran	6.674.096.000,00	6.626.541.627,00	99,29

Pada Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kali perubahan pada alokasi anggaran. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBK-PKH dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya blokir Automatic Adjustment (AA) belanja pegawai berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk pencadangan anggaran dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemic COVID-19 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Penambahan blokir *Automatic Adjustment* (AA) yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 772.000.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.470/SET.2/PEHKT/KEU.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022
- Penambahan Anggaran yang bersumber dari dana PNBK-PKH sebesar Rp. 6.387.724.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.553/SET.2/PEHKT/KEU.0/6/2022 tanggal 17 Juni 2022
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.846/SET.2/ PEHKT/KEU.1/9/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Distribusi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.066.000.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.936/SET.2/ PEHKT/KEU.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA. 2022 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1076/SET.2/ PEHKT/KEU.1/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) Rincian Output (RO) Prioritas Nasional antar BPKHTL sebesar Rp. 200.000.000,-
- Penambahan Anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.6/SET.2/ PEHKT/1/KEU.1/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemenuhan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 203.000.000,
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1204/SET.2/ PEHUT/KEU.1/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2022 sebesar Rp. 772.000.000,-

Pada tahun 2023 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 15.718.584.000,- (Lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

Belanja Pegawai	Rp. 4.552.916.000,-
Belanja Barang	Rp. 10.799.152.000,-

Belanja Modal

Rp. 366.516.000,-

Dimana prognosis realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.710.943.944,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) atau 99,95 %. Rincian prognosis realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Tata Lingkungan III Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	427397 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK	PAGU	4.552.916.000	10.799.152.000	366.516.000	0	0	0	0	0	0	15.718.584.000
		REALISASI	4.549.826.765 (99.93%)	10.794.733.359 (99.96%)	366.383.820 (99.96%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.710.943.944 (99.95%)
		SISA	3.089.235	4.418.641	132.180	0	0	0	0	0	0	7.640.056
GRAND TOTAL		PAGU	4.552.916.000	10.799.152.000	366.516.000	0	0	0	0	0	0	15.718.584.000
		REALISASI	4.549.826.765 (99.93%)	10.794.733.359 (99.96%)	366.383.820 (99.96%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	15.710.943.944 (99.95%)
		SISA	3.089.235	4.418.641	132.180	0	0	0	0	0	0	7.640.056

Pada Tahun 2023 terdapat 4 (empat) kali perubahan pada alokasi anggaran. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBK-PKH dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian kinerja awal pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 8.514.732.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan blokir anggaran sebesar Rp. 912.500.000,- untuk blokir Automatic Adjustment (AA) belanja pegawai sebesar Rp. 92.500.000,- dan blokir belum ada kesepakatan TM sebesar Rp. 820.000.000,-
- Perjanjian kinerja perubahan pertama pagu anggaran Tahun 2023 bertambah menjadi sebesar Rp. 15.811.614.000,- yang berasal dari tambahan PNBK-PKH sebesar Rp. 7.296.882.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perubahan I)
- Perjanjian kinerja perubahan kedua pagu anggaran Tahun 2023 berkurang

menjadi sebesar Rp. 15.718.584.000,- sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.1269/SET.2/PEHKT/KEU.1/ 11/2023 Tanggal 20 November 2023 tentang Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja barang operasional antar-satker, dimana pagu BPKHTL Wilayah III Pontianak berkurang sebesar Rp. 93.030.000,-

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 3 (tiga) PN yaitu :

- PN 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Dari 3 (tiga) prioritas nasional tersebut BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2024 turut berperan dalam mendukung ketiga prioritas nasional tersebut yaitu :

PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mendukung prioritas nasional ini adalah Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan.

PN. 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mendukung prioritas nasional ini adalah Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan

PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mendukung prioritas nasional ini Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL dan Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL.

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah III Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun kelima bagi BPKHTL Wilayah III untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah III Tahun 2020 – 2024. Kegiatan pembangunan yang tercakup dalam Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2024 merupakan penjabaran dan penyesuaian dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024 dan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BPKHTL Wilayah III Tahun 2020 - 2024.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak berada pada 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun program, indikator kinerja program, dan sebaran rincian output kegiatan pada BPKHTL Wilayah III adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program, sasaran program, dan indikator kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
2.	Inventarisasi dan Pemantauan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan	27	Klaster

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sumber Daya Hutan	informasi SDH	Nasional di Wilayah Kerja BPKH		
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	Unit
4.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1	Layanan
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	Provinsi
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	Poin

C. Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.740.708.000,- (*Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*) dengan alokasi sumber dana RM sebesar Rp. 9.502.526.000,- (*sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan sumber dana PNPB sebesar Rp. 7.238.182.000,- (*tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Revisi BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2024

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH Pelayanan publik lainnya	002. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	400.000.000
	003. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	600.000.000
5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	6.855.006.000
	002. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA Data dan Informasi Publik	002. Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	27 Layanan	1.646.031.000
	003. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	97.345.000
6744. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	001. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan usaha	60.000.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1 Layanan	714.299.000
	994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.075.227.000
5432.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	14 Unit	142.800.000
TOTAL ANGGARAN			16.740.708.000
TOTAL BLOKIR			1.000.000.000

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- a) Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
- b) Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan

2. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

- a) Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan, 1 Rekomendasi Kebijakan
- b) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan, 1 Rekomendasi Kebijakan
- c) Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP) pada HutanMangrove, 27 Klaster
- d) Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk Update data penutupan lahan tingkat nasional, 1 Layanan (2 kabupaten)
- e) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
 - Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

3. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

- a) Layanan Umum
 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran, 1 Tahun
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, 1 Tahun
 - Pengelolaan kepegawaian, 1 Tahun
 - Penataan Arsip, 1 Tahun
 - Pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 1 Tahun
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM, 1 Tahun
 - Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, 1 Tahun

b) Layanan Perkantoran

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan, 1 Tahun
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor, 1 Tahun

c) Layanan Sarana Internal

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 7 Unit
- Pengadaan Fasilitas Perkantoran, 7 Unit

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah III Tahun 2024 merupakan acuan dasar dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2024 didasarkan pada output kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan rencana kerja revisi yang disusun ini dan dokumen RKA tahun 2024 nantinya dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada pembangunan kehutanan di wilayah Kalimantan Barat pada khususnya.

Uraian lebih rinci dari masing-masing kegiatan tersebut diatas tercantum dalam matriks kegiatan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2024. Pada pelaksanaannya Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2024 tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan/penyesuaian, yang antara lain dapat disebabkan adanya kebijakan baru, penambahan anggaran, dan lain-lain.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan					
	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	(BMA.002) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	27 Klaster	Rp. 1.646.031.000	Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, dan Kab. Kapuas Hulu
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	(BMA.003) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	Rp. 97.345.000	Kab. Sekadau dan Kab. Melawi
Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan					
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	(BAC.001) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Unit (Badan Usaha)	Rp. 60.000.000	Kab. Sanggau
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	(PBV.002) Panjang Batas Kawasan hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Layanan (1 Rekomendasi Kebijakan)	Rp. 150.000.000	Kota Pontianak

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	(PBV.001) Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Provinsi (1 Rekomendasi Kebijakan)	Rp. 6.855.005.000	Kab. Sambas dan Kab. Sintang
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	(EBA.962) Layanan Umum	80 Poin (1 Layanan)	Rp. 714.299.000	Kota Pontianak
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	(EBA.994) Layanan Perkantoran	3 Level (1 Layanan)	Rp. 6.075.227.000	Kota Pontianak
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	(EBB.951) Layanan Sarana Internal	1 Dokumen (14 Unit)	Rp. 142.800.000	Kota Pontianak